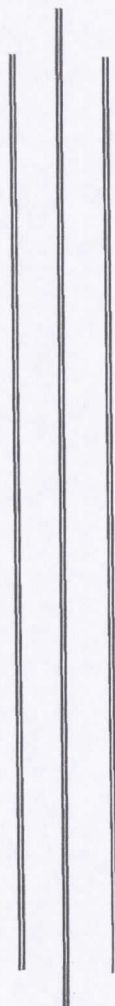


KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 069/44/KPTS/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

2024



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Teuku Beutong Banta Tjoet Telp/Fax (0655) 7556412
SUKA MAKMUE Kode Pos 23671
e-mail : bappeda_nagan_raya@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 069/44/KPTS/2024

T E N T A N G
STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkelanjutan sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya penatalaksanaan tersebut huruf a diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4179);
2. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

6. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
7. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor : 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya

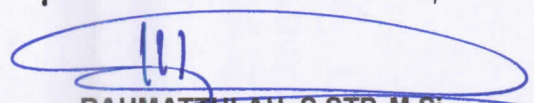
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN NAGAN RAYA
- KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
a. Jasa dan
b. Administrasi
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : Juni 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

 Kabupaten Nagan Raya 


RAHMATTULAH, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19860324 200412 1 001

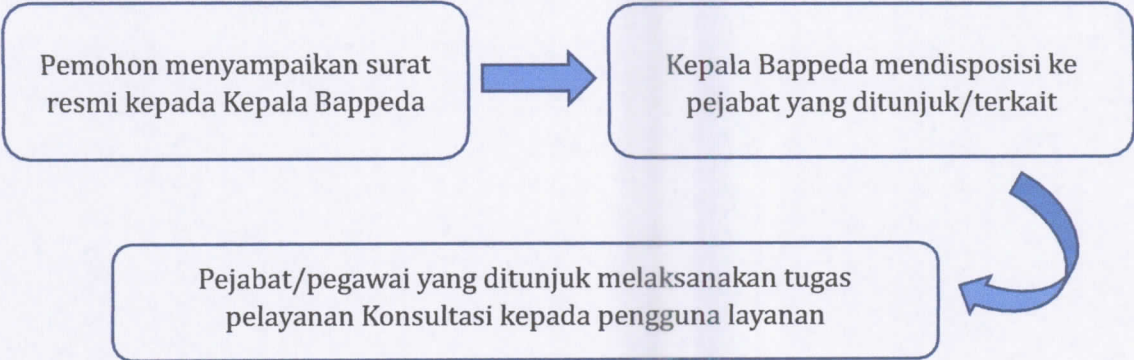
A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor : 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan statistik sektoral untuk meningkatkan persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dan persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah.

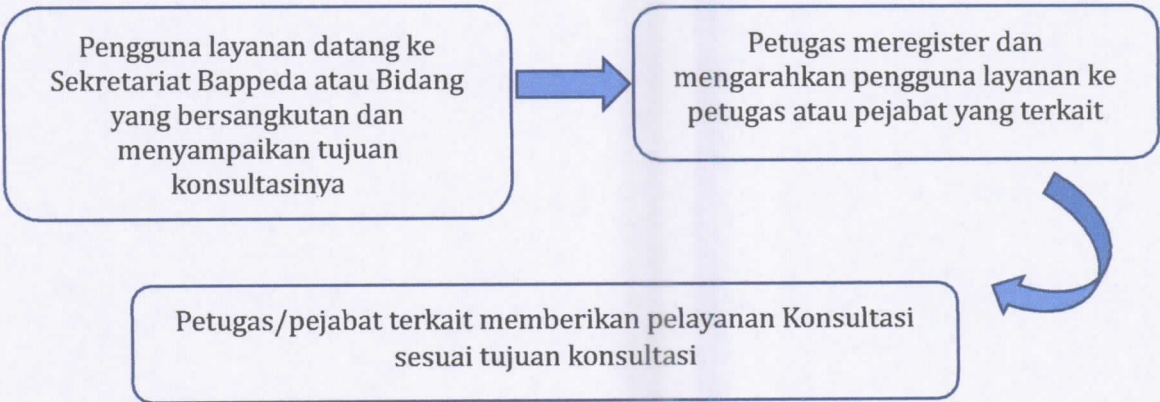
Salah satu fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Nagan Raya adalah menyelenggarakan pelayanan berupa layanan data dan informasi statistik.

B. STANDAR PELAYANAN

Melalui Surat :



Datang Langsung :



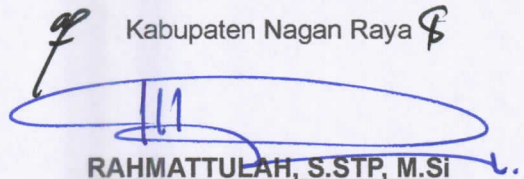
B.1. PELAYANAN KONSULTASI/KOORDINASI

No	Komponen	Uraian
1	2	3
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Persyaratan	1. Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah Tidak ada persyaratan khusus 2. Pelajar/Mahasiswa - Surat Keterangan dari sekolah/Universitas - Melampirkan Salinan dan menunjukkan Kartu Pelajar/Mahasiswa yang berlaku 3. Masyarakat - Surat permohonan dari Lembaga yang berwenang - Melampirkan Salinan dan menunjukkan kartu identitas yang masih berlaku.
3.	Sistem, mekamisme dan prosedur	1. Menyerahkan persyaratan 2. Menunggu disposisi 3. Menerima layanan/Konsultasi
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 1 hari
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi/Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	Meja, Kursi, Komputer/Laptop, Printer, Alat Tulis Kantor, Koneksi Internet, dan Proyektor
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami materi pelayanan konsultasi/koordinasi
9.	Pengawasan Internal	1. Atasan Langsung 2. Laporan pelaksanaan kepada atasan
10.	Jumlah Pelaksana	36 (tiga puluh enam) orang ASN, 8 (delapan) orang PAM dan 1 (satu) orang Tenaga Ahli IT Bappeda
11.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik petugas sesuai dengan standar pelayanan 2. Petugas pelayanan yang berkompeten di bidangnya
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan	1. Komitmen dari petugas untuk memberi layanan konsultasi/koordinasi yang nyaman dan akuntabel 2. Fasilitas ruangan, perlengkapan dan peralatan yang nyaman dan memadai

13.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan kepada Sekretariat Bappeda Kabupaten Nagan Raya. 2. Pengaduan, saran dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan : a. Secara tertulis melalui Surat yang ditujukan kepada Sekretaris Bappeda b. Telp/Fax : (0655) 75556412 c. Email : bappeda_nagan_raya@yahoo.com
-----	---	---

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Nagan Raya



RAHMATTULLAH, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19860324 200412 1 001

B.2. PELAYANAN INFORMASI/PERMINTAAN DATA

No	Komponen	Uraian
1	2	3
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 39 tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Nagan Raya.
2.	Persyaratan	1. Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah Tidak ada persyaratan khusus 2. Pelajar/Mahasiswa - Surat Keterangan dari sekolah/Universitas - Melampirkan Salinan dan menunjukkan Kartu Pelajar/Mahasiswa yang berlaku 3. Masyarakat - Surat permohonan dari Lembaga yang berwenang - Melampirkan Salinan dan menunjukkan kartu identitas yang masih berlaku.
3.	Sistem, mekamisme dan prosedur	1. Menyerahkan persyaratan 2. Menunggu disposisi 3. Menerima layanan/Konsultasi
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lambat 1 hari
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan KInformasi/Permintaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	Meja, Kursi, Komputer/Laptop, Printer, Alat Tulis Kantor, Koneksi Internet, dan Proyektor
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami materi pelayanan konsultasi/koordinasi
9.	Pengawasan Internal	1. Atasan Langsung 2. Laporan pelaksanaan kepada atasan
10.	Jumlah Pelaksana	36 (tiga puluh enam) orang ASN, 8 (delapan) orang PAM dan 1 (satu) orang Tenaga Ahli IT Bappeda
11.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik petugas sesuai dengan standar pelayanan 2. Petugas pelayanan yang berkompeten di bidangnya

12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan	1. Komitmen dari petugas untuk memberi layanan konsultasi/koordinasi yang nyaman dan akuntabel 2. Fasilitas ruangan, perlengkapan dan peralatan yang nyaman dan memadai
13.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan kepada Sekretariat Bappeda Kabupaten Nagan Raya. 4. Pengaduan, saran dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan : d. Secara tertulis melalui Surat yang ditujukan kepada Sekretaris Bappeda e. Telp/Fax : (0655) 75556412 f. Email : bappeda_nagan_raya@yahoo.com

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

 Kabupaten Nagan Raya 


RAHMATTULAH, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19860324 200412 1 001



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

MAKLUMAT PELAYANAN

” DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN, DAN APABILA DALAM PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
YANG DITETAPKAN, KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI
KETENTUAN YANG BERLAKU”

NAGAN RAYA, JUNI 2024
9f KEPALA BAPPEDA NAGAN RAYA 9

RAHMATTULAH, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19860324 200412 1 001